



## PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Rr. Sukatmiarni atau Lilik Miarni binti R. Sukotjo**, tanggal lahir 15 Juni 1941 /umur 81, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pahlawan Gg. RUdiska 5, RT 032 RW 008, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun., sebagai **Pemohon I**;

**Eny Santoso binti S. Santoso atau Suwadi Santoso**, tanggal 21 April 1960 /umur 62, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dukuh Setro 1 Tengah 23, RT 001 RW 008, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya., sebagai **Pemohon II**;

**Anang Santoso bin S. Santoso atau Suwadi Santoso**, tanggal lahir Madiun, 04 November 1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Swadaya II No. 16, RT. 006 RW. 009, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

**Endro Susanto bin S. Santoso atau Suwadi Santoso**, tanggal lahir Jakarta, 04 Juni 1964, agama Islam, pekerjaan swasta (jual nasi pecel), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Thamrin Gang Mawar I No. 7, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagai **Pemohon IV**

Halaman 1 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ardi Budi Santoso bin S. Santoso atau Suwadi Santoso**, tanggal lahir Jombang, 20 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan pedagang sembako, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Rambutan Blok AA - 31 RT022 RW006, Desa Sidojangkung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai **Pemohon V**

**Endi Astutik binti S. Santoso atau Suwadi Santoso**, tanggal lahir Jombang, 26 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan pedagang ayam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Ki Ageng Kebo Kanigoro Gang Melati No. 4, RT. 019 RW. 005, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagai **Pemohon VI**;

**Agung Budi Santoso bin S. Santoso atau Suwadi Santoso**, tanggal lahir Jombang, 30 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan usaha warung makan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Urip Sumoharjo RT009 Warung Safira (Nasi Pecel Madiun), Komplek Pertokoan Halte Depan Bank Mandiri, Kota Kupang, NTT, sebagai **Pemohon VII**

**Aris Isminarni binti S. Santoso atau Suwadi Santoso**, tanggal lahir Jombang, 15 November 1971, agama Islam, pekerjaan usaha laundry, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Singosari III/15, RT. 009 RW. 003, Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagai **Pemohon VIII**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 20 Juni

Halaman 2 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan register Nomor: 48/Pdt.P/2022/PA.Mn tanggal 20 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama S. Santoso pada tanggal 19 September 1959 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Km.06.09/Pw.01/608/XI/1993, tertanggal 03 November 1993;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan suaminya S. Santoso atau Suwadi Santoso telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Eny Santoso, Kediri, 21 April 1960, (Pemohon II);
  2. Anang Santoso, Madiun, 04 November 1968, (Pemohon III);
  3. Endro Susanto, Jakarta, 04 Juni 1964, (Pemohon IV);
  4. Ardi Budi Santoso, Jombang, 20 Juli 1965, (Pemohon V);
  5. Endi Astutik; Jombang, 26 Februari 1968, (Pemohon VI);
  6. Agung Budi Santoso, Jombang, 30 Oktober 1969, (Pemohon VII);
  7. Aris Isminarni, Jombang, 15 November 1971, (Pemohon VIII);
3. Bahwa suami pemohon S. Santoso atau Suwadi Santoso telah meninggal dunia di rumah dikarenakan sakit pada tanggal 09 Maret 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-24032022-0004, tertanggal 24 Maret 2022;
4. Bahwa Ayah Kandung dari S. Santoso atau Suwadi Santoso telah meninggal dunia di rumah dikarenakan sakit pada tanggal 17 Maret 1987, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472/20/418.75.07/2022, tertanggal 12 April 2022;
5. Bahwa Ibu Kandung dari S. Santoso atau Suwadi Santoso telah meninggal dunia di rumah dikarenakan sakit pada tanggal 15 Maret 1989, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472/21/418.75.07/2022, tertanggal 12 April 2022;
6. Bahwa Lilik Miarni atau Rr. Sukatmiarni dan RR. Lilik Sukatmiarni adalah

Halaman 3 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan Nomor 474/156/401.302.6/2022 dari Kelurahan Madiun Lor, tertanggal 30 Maret 2022;

7. Bahwa S. Santoso atau Suwadi Santoso adalah satu orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan Nomor 474/250/401.302.6/2022 dari Kelurahan Madiun Lor, tertanggal 25 Mei 2022;
8. Bahwa pada saat S. Santoso atau Suwadi Santoso meninggal dunia telah meninggalkan tabungan di Bank BCA dengan Nomor Rekening 1711295172 atas nama Suwadi Santoso;
9. Bahwa untuk mengurus Pengambilan Dana dan Penutupan Rekening di Bank BCA sebagaimana dimaksud pada posita nomor 5 maka diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kota Madiun;
10. Bahwa Bank BCA mempersyaratkan Penetapan Ahli Waris dalam Pengurusan Pengambilan Dana dan Penutupan Rekening tersebut;
11. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama sebagai berikut,
  - a. Rr. Sukatmiarni atau Lilik Miarni binti R. Sukotjo (Pemohon I)
  - b. Eny Santoso binti S. Santoso atau Suwadi Santoso (Pemohon II);
  - c. Anang Santoso bin S. Santoso atau Suwadi Santoso (Pemohon III);
  - d. Endro Susanto bin S. Santoso atau Suwadi Santoso (Pemohon IV);
  - e. Ardi Budi Santoso bin S. Santoso atau Suwadi Santoso (Pemohon V);
  - f. Endi Astutik binti S. Santoso atau Suwadi Santoso (Pemohon VI);
  - g. Agung Budi Santoso bin S. Santoso atau Suwadi Santoso (Pemohon

Halaman 4 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Mn



VII);

h. Aris Isminarni binti S. Santoso atau Suwadi Santoso (Pemohon VIII)

sebagai ahli waris dari S. Santoso atau Suwadi Santoso;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Lilik Miarni Nomor 3577025506410001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Eny Santoso Nomor 3578106106600010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Anang Santoso Nomor 3174010411680003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Endro Susanto Nomor 3324080406640006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Ardi Budi Santoso Nomor 3515172207650001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Endi Astutik Nomor 3577016602680001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Agung Budi Santoso Nomor 3525163010690001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Kupang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Aris Isminarni Nomor 3577025511710002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare, sesuai Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor km.06.9/PW.01/608/XI/1993 tertanggal 10 September 1959, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah

Halaman 6 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577022303220007 tanggal 24 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suwadi Santoso Nomor 3577-KM-24032022-0004 tanggal 24 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/250/401.302.6/2022 tanggal 25 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Akta Kelahiran Eny Santoso Nomor 3578- LT-13042022-0042 tanggal 13 April 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Akta Kelahiran Anang Santoso Putro Nomor 3172-LT-11042022-0058 tanggal 11 April 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota DKI Jakarta bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Akta Kelahiran Endro Susanto Nomor 3577-LT-11042022-0005 tanggal 12 April 2022, yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Akta Kelahiran Ardi Budi Santoso Nomor 3578-LT-31042022-0559 tanggal 13 April 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Akta Kelahiran Endi Astuti Nomor 3577-LT-11042022-0003 tanggal 12 April 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Akta Kelahiran Agung Budi Santoso Nomor 5371-LT-12042022-0024 tanggal 12 April 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Akta Kelahiran Aris Isminarni Nomor 3577-LT-11042022-0002 tanggal 11 April 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Buku Tabungan BCA KCU Madiun atas nama Suwadi Santoso Nomor rekening 1771925172, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani para pihak

Halaman 8 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 32 Lurah Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun tanggal 13 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

## B. Saksi :

1. **Djoko Trimulyono bin Suharto**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, No. 7, Gang Rudiska, RT 092 RW 008, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah S. Santoso atau Suwadi Santoso;
- Bahwa pewaris adalah suami dari Rr. Sukatmiarni atau Lilik Miarni binti R. Sukotjo yang meninggal pada tanggal 09 Maret 2022;
- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1987 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1989, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan Rr. Sukatmiarni atau Lilik Miarni binti R. Sukotjo pada tanggal tanggal 19 September 1959 di Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun ;
- Bahwa pewaris telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :
  1. Eny Santoso, Kediri, 21 April 1960, (Pemohon II);
  2. Anang Santoso, Madiun, 04 November 1968, (Pemohon III);
  3. Endro Susanto, Jakarta, 04 Juni 1964, (Pemohon IV);
  4. Ardi Budi Santoso, Jombang, 20 Juli 1965, (Pemohon V);
  5. Endi Astutik; Jombang, 26 Februari 1968, (Pemohon VI);
  6. Agung Budi Santoso, Jombang, 30 Oktober 1969, (PemohonVII);

Halaman 9 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Aris Isminarni, Jombang, 15 November 1971, (Pemohon VIII);
  - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2022 disebabkan karena sakit;
  - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
  - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan di BCA;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus Pengambilan Dana dan Penutupan Rekening di Bank BCA dengan Nomor Rekening 1711295172 atas nama Suwadi Santoso serta keperluan hukum lainnya;
2. **Subijanto bin Djoyo Astro**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No. 06, Gang Rudiska, RT 32 RW 08, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga Pemohon I;
  - Bahwa pewaris bernama S. Santoso atau Suwadi Santoso
  - Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1989 sedangkan ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1987;
  - Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
  - Bahwa pada tanggal 19 September 1959 di Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, pewaris telah menikah dengan Rr. Sukatmiarni atau Lilik Miarni binti R. Sukotjo;
  - Bahwa selama menikah tersebut pewaris telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :
    1. Eny Santoso, Kediri, 21 April 1960, (Pemohon II);
    2. Anang Santoso, Madiun, 04 November 1968, (Pemohon III);
    3. Endro Susanto, Jakarta, 04 Juni 1964, (Pemohon IV);
    4. Ardi Budi Santoso, Jombang, 20 Juli 1965, (Pemohon V);

Halaman 10 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Endi Astutik; Jombang, 26 Februari 1968, (Pemohon VI);
  6. Agung Budi Santoso, Jombang, 30 Oktober 1969, (Pemohon VII);
  7. Aris Isminarni, Jombang, 15 November 1971, (Pemohon VIII);
- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2022, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
  - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
  - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan di BCA;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus Pengambilan Dana dan Penutupan Rekening di Bank BCA dengan Nomor Rekening 1711295172 atas nama Suwadi Santoso serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama S. Santoso atau Suwadi Santoso;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.21 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.21 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat

Halaman 11 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.21 adalah akta autentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya maka semua alat bukti tersebut diterima sebagai bukti yang memenuhi syarat formil dan mempunyai kekuatan yang sempurna;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 12 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pewaris bernama S. Santoso atau Suwadi Santoso yang meninggal pada 09 Maret 2022 sebab sakit;
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1987 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1989, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan Rr. Sukatmiarni atau Lilik Miarni binti R. Sukotjo pada tanggal tanggal 19 September 1959 di Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun ;
4. Bahwa pewaris telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :
  1. Eny Santoso, Kediri, 21 April 1960, (Pemohon II);
  2. Anang Santoso, Madiun, 04 November 1968, (Pemohon III);
  3. Endro Susanto, Jakarta, 04 Juni 1964, (Pemohon IV);
  4. Ardi Budi Santoso, Jombang, 20 Juli 1965, (Pemohon V);
  5. Endi Astutik; Jombang, 26 Februari 1968, (Pemohon VI);
  6. Agung Budi Santoso, Jombang, 30 Oktober 1969, (Pemohon VII);
  7. Aris Isminarni, Jombang, 15 November 1971, (Pemohon VIII);
5. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
6. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Rekening di Bank BCA,;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus Pengambilan Dana dan Penutupan Rekening di Bank BCA dengan Nomor Rekening 1711295172 atas nama Suwadi Santoso serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi

Halaman 13 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, S. Santoso atau Suwadi Santoso beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka S. Santoso atau Suwadi Santoso harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
  - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
  - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah istri dan anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, istri dan anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari S. Santoso atau Suwadi Santoso (Pewaris);

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus Pengambilan Dana dan Penutupan Rekening di Bank BCA dengan Nomor Rekening 1711295172 atas nama Suwadi Santoso serta keperluan hukum lainnya terhadap harta-harta berupa Rekening di Bank BCA,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari **S. Santoso atau Suwadi Santoso** adalah :
  - 2.1 **Rr. Sukatmiarni atau Lilik Miarni binti R. Sukotjo** (Pemohon I)
  - 2.2 **Eny Santoso binti S. Santoso atau Suwadi Santoso** (Pemohon II);

Halaman 15 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 **Anang Santoso bin S. Santoso atau Suwadi Santoso** (Pemohon III);
  - 2.4 **Endro Susanto bin S. Santoso atau Suwadi Santoso** (Pemohon IV);
  - 2.5 **Ardi Budi Santoso bin S. Santoso atau Suwadi Santoso** (Pemohon V);
  - 2.6 **Endi Astutik binti S. Santoso atau Suwadi Santoso** (Pemohon VI);
  - 2.7 **Agung Budi Santoso bin S. Santoso atau Suwadi Santoso** (Pemohon VII);
  - 2.8 **Aris Isminarni binti S. Santoso atau Suwadi Santoso** (Pemohon VIII)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 1.280.000,00 ( satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Suriyana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

**Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Ulfiana Rofiqoh, S.H.I**

**Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.**

Halaman 16 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Mn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

**Suriyana, S.H.I**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	1.075.000,-
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	80.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	1.280.000,-

(satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Mn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)